

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP
PEMENUHAN HAK-HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERIAN
DALAM PERKARA CERAH GUGAT (ANALISIS PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KALIANDA NOMOR: 407/PDT.G/2025/PA.KLA)
*ANALYSIS OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW ON THE
FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF WIVES AND CHILDREN AFTER
DIVORCE IN CONTESTED DIVORCE CASES (ANALYSIS OF THE
DECISION OF THE KALIANDA RELIGIOUS COURT NUMBER:
407/PDT.G/2025/PA.KLA)***

Iqbal Syarief Saputra, Yusuf Baihaqi dan Syeh Sarip Hadaiyatullah

**Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung**

Korespondensi Penulis : iqbalsyariefsaputra@gmail.com,
yusuf.baihaqi@radenintan.ac.id, syehsarip@radenintan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Saputra, Iqbal Syarief, Yusuf Baihaqi dan Syeh Sarip Hadaiyatullah. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 407/Pdt.G/2025/Pa.Kla)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla terkait pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak hadanah, nafkah anak, nafkah idah dan *mut'ah* diberikan ketika perceraian disebabkan oleh penelantaran nafkah dan adanya konflik rumah tangga. Putusan ini dipilih karena menunjukkan adanya penggunaan kewenangan *ex officio* hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan dan anak meskipun perkara diajukan melalui cerai gugat. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga aspek sosiologis dan kepentingan terbaik bagi anak. Putusan tersebut mencerminkan integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

Kata kunci: *Hadanah*, Hak Istri dan Anak, Nafkah, Perceraian, Putusan Pengadilan Agama

ABSTRACT

This study analyzes the Decision of the Kalianda Religious Court Number 407/Pdt.G/2025/PA.Kla concerning the fulfillment of the rights of wives and children after divorce in a contested divorce case. The legal issue examined in this study is how legal protection for child custody (hadanah), child support, iddah maintenance and mut'ah is provided when the divorce is caused by neglect of financial support and domestic conflict. This decision was selected because it demonstrates the use of the judge's ex officio authority in determining the rights of women and children, even though the case was filed as a contested divorce. This research employs a normative-juridical method using statutory and court decision approaches. The results show that the judges considered not only formal juridical aspects, but also sociological aspects and the best interests of the child. The decision reflects the integration of Islamic law and positive law in providing fair legal protection for women and children after divorce.

Keywords: *Hadanah, Wives' and Children's Rights, Maintenance, Divorce, Religious Court Decision*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung tanggung jawab moral, sosial dan hukum bagi suami maupun istri.¹

Tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Realitas kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai harapan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir ketika konflik rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 447.743 kasus perceraian di Indonesia, dengan komposisi cerai gugat sebanyak 337.343 kasus dan cerai talak sebanyak 110.400 kasus.²

¹ Wulandari, Gunawan Prasetyo dan Anggi Windasari, *Dinamika Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Journal Central Publisher, Vol.1, No.12 (Maret 2025), p.1383–1387.

² Irfan Islami dan Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.10, No.1 (November 2019).

Perceraian pada dasarnya merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, namun sangat dibenci oleh Allah SWT.³ Putusnya hubungan perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, sosial, psikologis dan ekonomi, khususnya terhadap perempuan sebagai mantan istri dan anak-anak yang menjadi pihak rentan akibat berakhirnya suatu perkawinan.⁴

Perspektif hukum Islam, ketika terjadi perceraian terdapat sejumlah hak yang tetap melekat pada mantan istri dan anak, seperti hak nafkah *idah*, *mut'ah*, nafkah anak, *hadanah* (pemeliharaan anak), serta biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai bentuk tanggung jawab dan keadilan.⁵

Pelindungan terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian juga diatur dalam hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan PERMA 3 tahun 2017 berbagai regulasi lainnya.^{6,7,8} Ketentuan tersebut ditegaskan bahwa mantan suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan memenuhi hak-hak anak setelah perceraian.⁹ Akan tetapi, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal sehingga menimbulkan persoalan hukum dan ketidakadilan bagi pihak perempuan dan anak.¹⁰

³ Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*, Al-'Adalah, Vol.12, No.1 (Juni 2014), p.191-204.

⁴ Muhammad Syarif, *Dampak Perceraian terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, SYARIAH, Vol.4, No.2 (Juni 2023), p.38.

⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, Surat Edaran Nomor 1669/DJA/HK.00.5/5/2021, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2021.

⁶ M.E. Rinaldo dkk., *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*, As-Siyasi, Vol.1, No.1 (2021).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401.

⁸ Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, Perma No.3 Tahun 2017.

⁹ Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat dan Mahmudin Bunyamin, *Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol.2, No.2 (Juli 2021), p.95-112.

¹⁰ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*, Rausyan Fikr, Vol.14, No.1 (Maret 2018).

Fenomena tersebut tampak dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla. Perkara ini bermula dari perselisihan rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakterbukaan suami terhadap penghasilan yang diperoleh dari pekerjaannya di PT KAI, adanya campur tangan orang tua suami dalam urusan rumah tangga, serta terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ketika konflik berlangsung. Di kehidupan rumah tangga, campur tangan orang tua terhadap keluarga anak yang telah menikah pada prinsipnya tidak dibenarkan secara berlebihan, karena pasangan suami istri memiliki otonomi dalam mengelola rumah tangganya sendiri.¹¹

Orang tua seharusnya berperan sebagai pemberi nasihat, dukungan dan doa demi terciptanya rumah tangga yang harmonis, bukan menjadi pihak yang mendominasi atau mengendalikan kehidupan rumah tangga anaknya, kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya kekerasan atau penyimpangan perilaku. Memutus perkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 mengenai batas minimal pisah rumah dan fakta bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga maupun saksi.^{12,13}

Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 yang menyatakan bahwa apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.^{14,15} Mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis justru akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak dan

¹¹ Pengadilan Agama Kalianda, *Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla*.

¹² Sofia Zuhro Zein Pulungan, dkk., *Mewujudkan Keluarga Harmonis: Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga Ideal*, Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal, Vol.3, No.3 (September 2024).

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023*.

¹⁴ Sadi Hassan Baram, *Legal and Constitutional Analysis of Federal Court Decision No. 230/Federal/2022: Regarding Marriage to Second Wife in the Province of Kurdistan*, As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol.4, No.2 (Desember 2024).

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397 K/AG/1995*.

tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam maupun hukum nasional.¹⁶

Meskipun secara normatif hak-hak mantan istri dan anak telah diatur dengan jelas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak mantan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah *idah*, *mut'ah*, maupun nafkah anak setelah perceraian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan implementasi dalam kehidupan nyata.¹⁷

Di Pengadilan Agama Kalianda sendiri, tingginya angka cerai gugat menunjukkan bahwa banyak perempuan memilih mengakhiri perkawinan karena kondisi rumah tangga yang tidak lagi sehat, seperti perselisihan berkepanjangan, faktor ekonomi, penelantaran, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Pelindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian masih belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam praktik pelaksanaannya.¹⁸

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek formal putusan pengadilan, tetapi juga menyangkut realisasi keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi, maka akan berdampak terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan psikologis mantan istri serta anak-anak. Diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang pemenuhan hak-hak tersebut serta bagaimana implementasinya dalam praktik putusan pengadilan agama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat melalui studi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla. Penelitian ini berangkat dari adanya

¹⁶ Kadek Ardi Arya Randitha, Ratna Artha Windari dan Si Ngurah Ardhya, *Broken Marriage sebagai Doktrin yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)*, RIGGS: Journal of Law, Government and Social Justice, Vol.5, No.1 (Februari-April 2026).

¹⁷ M. Fadly Daeng Yusuf, *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Idah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Utj)*, Jurnal Risalah Bhayangkara Law, Vol.4, No.1 (Januari 2025).

¹⁸ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati dan Zuhrah Zuhrah, *Hadanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.2, No.1 (Maret 2018).

research gap antara penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas hak nafkah pasca perceraian atau hak hadanah secara normatif, dengan praktik putusan pengadilan yang menunjukkan perkembangan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada penerapan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan secara tekstual, sedangkan penelitian ini menelaah bagaimana hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah *idah*, *mut'ah* dan nafkah anak dalam perkara cerai gugat yang pada praktiknya sering kali tidak seluruh hak tersebut dimintakan oleh pihak penggugat.

Putusan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan putusan perceraian pada umumnya, yaitu adanya pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, kondisi psikologis para pihak, penelantaran nafkah, serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Hakim dalam putusan ini tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak melalui kewenangan *ex officio* meskipun perkara diajukan dalam bentuk cerai gugat, yang dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan penafsiran di lingkungan peradilan agama.

Permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada adanya kekaburan penerapan norma terkait pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, khususnya mengenai pemberian nafkah *idah*, *mut'ah* dan nafkah anak yang tidak selalu secara tegas dimohonkan dalam gugatan. Terdapat persoalan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam mengintegrasikan ketentuan hukum Islam, hukum positif dan prinsip perlindungan perempuan serta anak dalam putusan perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan substantif, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu melalui tahapan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁹

Penelitian ini bertujuan memperoleh landasan teori dan pemahaman yang mendalam mengenai pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma, asas, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla mengenai pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian.²⁰

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan objektif mengenai suatu fenomena hukum, kemudian dianalisis berdasarkan teori, konsep dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji regulasi terkait perceraian dan hak-hak pasca perceraian, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

¹⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2023.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

²¹ Sudibyo Supardi Surahman dan Mochamad Rahmat, *Metodelogi Penelitian*, Pusdik SDM Kesehatan, Jakarta, 2016.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep hukum Islam mengenai nafkah *idah*, *mut'ah*, *hadanah* dan perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer diperoleh dari sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995, serta Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, skripsi dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perceraian serta pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mempelajari, mencatat dan mengkaji berbagai bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan bahan hukum secara sistematis dalam bentuk narasi sehingga diperoleh pemahaman yang jelas mengenai objek penelitian.²²

Proses analisis, penulis menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus dalam Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla. Melalui metode tersebut diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2022.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla tentang Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada persoalan hukum mengenai bagaimana perlindungan hak-hak istri dan anak pasca perceraian diterapkan dalam perkara cerai gugat, khususnya terkait pemberian hak hadanah, nafkah anak, nafkah *idah* dan *mut'ah*. Persoalan ini penting dikaji karena dalam praktik peradilan agama masih ditemukan adanya perbedaan penerapan hukum mengenai pemberian hak-hak tersebut, terutama dalam perkara cerai gugat yang sering kali menyebabkan hak perempuan dan anak tidak terpenuhi secara optimal. Persoalan ini penting dikaji karena dalam praktik peradilan agama masih ditemukan adanya perbedaan penerapan hukum mengenai pemberian hak-hak tersebut, terutama dalam perkara cerai gugat yang sering kali menyebabkan hak perempuan dan anak tidak terpenuhi secara optimal.

Penelitian ini juga berupaya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai progresivitas hakim peradilan agama dalam memberikan perlindungan hukum substantif bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Kontribusi lainnya ialah memberikan pemahaman mengenai penerapan perspektif keadilan gender dan prinsip *the best interest of the child* dalam praktik putusan pengadilan agama. Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla merupakan salah satu bentuk implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.²³ Perkara ini, majelis hakim tidak hanya mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap hak *hadanah*, nafkah anak, nafkah *idah*, serta *mut'ah* sebagai bentuk tanggung jawab suami terhadap istri dan anak setelah terjadinya perceraian.

²³ Pengadilan Agama Kalianda, *Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla*.

Majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan perlindungan hak asasi perempuan serta anak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap undang-undang secara tekstual, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak pihak yang rentan dalam perkara perceraian. Secara normatif, alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.^{24,25,26} Fakta persidangan menunjukkan bahwa konflik rumah tangga dipicu oleh ketidaktransparanan ekonomi, kurangnya tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, campur tangan keluarga pihak suami, hingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat diwujudkan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.” (Q.S. Ar-Rum: 21).²⁷

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.39 ayat (2).

²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No.9 Tahun 1975, LN Tahun 1975 No.12, TLN No.3050, Ps.19 huruf (f).

²⁶ Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No.1 Tahun 1991, Lampiran Buku I tentang Hukum Perkawinan, Ps.116 huruf (f).

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, Q.S. Ar-Rum [30]: 21.

Ayat ini memperkuat bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah menciptakan ketenteraman, kasih sayang dan keharmonisan. Ketika unsur tersebut sudah tidak tercapai akibat pertengkaran terus-menerus dan KDRT, maka perceraian dapat menjadi jalan terakhir.

Hal yang menjadi pembeda dan menarik dalam putusan ini ialah pemberian nafkah *idah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat melalui kewenangan *ex officio* hakim, dalam praktik peradilan agama, pemberian *mut'ah* dan nafkah *idah* sebelumnya lebih sering diberikan dalam perkara cerai talak. Majelis hakim dalam perkara ini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis dalam mempertimbangkan putusan. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti berupa akta nikah, akta kelahiran anak, keterangan saksi, serta ketidakhadiran tergugat dalam persidangan yang menyebabkan perkara diputus secara verstek berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan kondisi psikologis penggugat sebagai korban ketidakadilan dalam rumah tangga, termasuk adanya tindakan KDRT dan penelantaran nafkah oleh tergugat.

Pada aspek hak asuh anak (*hadanah*), majelis hakim menetapkan bahwa kedua anak yang masih di bawah umur berada dalam pengasuhan ibu kandungnya. Pertimbangan tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun berada dalam pemeliharaan ibunya. Hakim juga mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.^{28,29} Penggugat dinilai mampu mengasuh dan memenuhi kebutuhan emosional anak-anaknya serta tidak terbukti melakukan kelalaian ataupun perilaku buruk terhadap anak.

Meskipun hak asuh anak tersebut diberikan kepada penggugat, majelis hakim tetap memberikan akses kepada tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya itu.

²⁸ Indonesia, *Instruksi Presiden tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No.1 Tahun 1991, Ps.105 huruf (a).

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No.35 Tahun 2014, LN RI Tahun 2014 No.297, TLN RI No.5606.

Hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak menghapus hubungan keperdataan antara orang tua dan anak. Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun perkawinan telah putus karena perceraian.

Selanjutnya, terkait nafkah anak, hakim menghukum tergugat untuk memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000 setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa atau mandiri. Penetapan nafkah tersebut menunjukkan penerapan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seluruh biaya *hadanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya. Dalam menentukan nominal nafkah, hakim mempertimbangkan kemampuan ekonomi tergugat yang bekerja sebagai pegawai PT KAI serta kebutuhan hidup anak berdasarkan data sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan proporsional antara kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak juga ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut.” (Q.S. Al-Baqarah: 233).³⁰

Ayat ini memperkuat dasar syariat bahwa tanggung jawab nafkah tetap berada pada ayah meskipun telah terjadi perceraian. Adanya penambahan nafkah sebesar 10% setiap tahun juga menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dinamis dan meningkatnya kebutuhan anak seiring pertambahan usia. Pertimbangan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menganjurkan adanya kenaikan nafkah anak secara berkala.³¹ Kebijakan ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif agar kebutuhan anak tetap terpenuhi di masa mendatang.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Baqarah [2]: 233.

³¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*.

Selain nafkah anak, hakim juga menetapkan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah *idah* dan *mut'ah* kepada penggugat. Nafkah *idah* diberikan sebesar Rp4.500.000 dan *mut'ah* sebesar Rp3.000.000. Pemberian nafkah *idah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat menunjukkan adanya perkembangan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Sebelumnya, dalam praktik peradilan agama, hak *mut'ah* dan nafkah *idah* lebih sering diberikan dalam perkara cerai talak. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, perempuan dalam perkara cerai gugat juga dapat memperoleh hak tersebut sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.³² Ketentuan mengenai pemberian *mut'ah* kepada perempuan yang diceraikan juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 241).³³

Ayat ini menjadi legitimasi normatif Islam bahwa perempuan yang diceraikan tetap memiliki hak memperoleh *mut'ah* sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan. Perkara ini, majelis hakim menilai bahwa penggugat tidak termasuk istri yang *nusyuz*, melainkan korban dari perlakuan tergugat yang tidak bertanggung jawab dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah *idah* dan *mut'ah* sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam rumah tangga. Pertimbangan ini menunjukkan adanya penerapan perspektif keadilan gender dalam putusan hakim. Islam juga menekankan perlakuan yang baik terhadap istri sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut.” (Q.S. An-Nisa: 19).³⁴

³² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018*.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Baqarah [2]: 241.

Ayat ini memperkuat bahwa tindakan kekerasan dan penelantaran terhadap istri bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam hukum Islam. Menariknya, majelis hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk menahan akta cerai tergugat sampai kewajiban pembayaran nafkah anak, nafkah *idah* dan *mut'ah* dipenuhi. Kebijakan tersebut merupakan bentuk upaya konkret pengadilan dalam menjamin pelaksanaan putusan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak agar tidak hanya berhenti pada amar putusan semata. Langkah ini sesuai dengan semangat perlindungan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak perempuan dan anak melalui putusan yang berorientasi pada keadilan substantif. Putusan ini mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum Islam, hukum positif dan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara perceraian. Putusan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk progresivitas peradiln agama dalam memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berperkara, khususnya perempuan dan anak pasca perceraian.

Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla menunjukkan adanya perkembangan progresif dalam praktik peradiln agama. Hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formalistik, tetapi juga mengintegrasikan hukum Islam, hukum positif, dan prinsip hak asasi manusia dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian. Analisis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang responsif terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa [4]: 19.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla menunjukkan adanya perluasan penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat. Permasalahan hukum mengenai pemberian nafkah *idah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat yang selama ini sering menimbulkan perbedaan penerapan di lingkungan peradilan agama dijawab oleh majelis hakim melalui penggunaan kewenangan *ex officio*. Hakim menilai bahwa penggugat tidak terbukti *nusyuz* sehingga tetap berhak memperoleh perlindungan hukum berupa nafkah *idah* dan *mut'ah*, meskipun perkara diajukan oleh pihak istri.

Putusan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis, kondisi psikologis para pihak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Putusan tersebut mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum Islam, hukum positif dan prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara perceraian. Penelitian ini menegaskan bahwa peradilan agama memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan substantif melalui putusan yang responsif terhadap perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian.

Secara normatif dan filosofis, putusan ini sejalan dengan nilai-nilai hukum Islam yang menekankan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik), keadilan, serta tanggung jawab moral pasca perceraian. Namun, dalam praktik peradilan agama masih terdapat persoalan hukum mengenai pemberian nafkah *idah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat, karena hak-hak tersebut pada umumnya lebih sering diberikan dalam perkara cerai talak. Selain itu, terdapat kekaburan dalam penerapan kewenangan *ex officio* hakim, khususnya terkait batas kewenangan hakim dalam menetapkan hak-hak perempuan dan anak yang tidak dimohonkan secara tegas dalam gugatan.

Kondisi itu menimbulkan perbedaan penerapan hukum putusan perceraian di lingkungan peradilan agama. Melalui Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla, majelis hakim berupaya memberi perlindungan hukum yang lebih substantif dengan mengintegrasikan ketentuan hukum positif,

Iqbal Syarief Saputra, Yusuf Baihaqi dan Syeh Sarip Hadaiyatullah
Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 407/Pdt.G/2025/Pa.Kla)

hukum Islam, serta prinsip hak asasi manusia dalam pertimbangannya. Putusan ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum secara formal, tetapi juga menunjukkan upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian.

Akhirnya, Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla layak dijadikan rujukan dalam praktik peradilan agama karena memberikan solusi terhadap perbedaan penerapan hukum mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam perkara cerai gugat. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menetapkan nafkah *idah*, *mut'ah* dan nafkah anak meskipun tidak seluruhnya dimohonkan secara tegas dalam gugatan, sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz* dan terdapat fakta persidangan yang menunjukkan adanya penelantaran nafkah maupun ketidakadilan dalam rumah tangga.

Pendekatan tersebut memperkuat perlindungan hukum substantif terhadap perempuan dan anak yang selama ini sering kali belum terpenuhi secara optimal dalam perkara cerai gugat. Putusan ini juga mengintegrasikan hukum Islam, hukum positif dan prinsip perlindungan hak asasi manusia secara seimbang, sehingga tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, putusan ini dapat dijadikan acuan bagi hakim peradilan agama dalam menangani perkara serupa guna menciptakan putusan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).
- Surahman, Sudibyo Supardi dan Mochamad Rahmat. 2016. *Metodelogi Penelitian*. (Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan).
- Zed, Mestika. 2023. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

Publikasi

- Baram, Sadi Hassan. *Legal and Constitutional Analysis of Federal Court Decision No. 230/Federal/2022: Regarding Marriage to Second Wife in the Province of Kurdistan*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.4. No.2 (Desember 2024).
- Chadijah, Siti. *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Rausyan Fikr. Vol.14. No.1 (Maret 2018).
- Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat dan Mahmudin Bunyamin. *Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law. Vol.2. No.2 (Juli 2021).
- Islami, Irfan dan Aini Sahara. *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Hadanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*. Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol.10. No.1 (November 2019).
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati dan Zuhrah Zuhrah. *Hadanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. Vol.2. No.1 (Maret 2018).
- Pulungan, Sofia Zuhro Zein, dkk.. *Mewujudkan Keluarga Harmonis: Peran Hukum Perkawinan Islam dalam Membangun Keluarga Ideal*. Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol.3. No.3 (September 2024).
- Rais, Isnawati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. Al-'Adalah. Vol.12. No.1 (Juni 2014).
- Randitha, Kadek Ardi Arya, Ratna Artha Windari dan Si Ngurah Ardhya. *Broken Marriage sebagai Doktrin yang Melandasi Alasan Terjadinya Perceraian di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PN.Sgr)*. RIGGS: Journal of Law. Government and Social Justice. Vol.5. No.1 (Februari-April 2026).
- Rinaldo, M. Edwar dan Hervin Yoki Pradikta. *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia*. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law. Vol.1. No.1 (Juni 2021).
- Syarif, Muhammad. *Dampak Perceraian terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. SYARIAH: Journal of Islamic Law. Vol.4. No.2 (Juni 2023).

Wulandari, Gunawan Prasetyo dan Anggi Windasari. *Dinamika Hukum Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Journal Central Publisher. Vol.1. No.12 (Maret 2025).

Yusuf, M. Fadly Daeng. *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Idah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.Ujt)*. Jurnal Risalah Bhayangkara Law. Vol.4. No.1 (Januari 2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397 K/AG/1995.

Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 407/Pdt.G/2025/PA.Kla.

Sumber Hukum Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

Sumber Lain

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2021. *Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Surat Edaran Nomor 1669/DJA/HK.00.5/5/2021*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama).